



**PUTUSAN**  
**Nomor 22 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ERIZAL SYAHPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV, Komplek Bandala Asri Blok A-1, Nomor 06, Bandar Labuhan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dedi Suheri, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

**II. H. RIAUWADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dahlan Tanjung, RT 008 RW 003, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Pedagang;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Zulfirman, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Zuar & Rekan, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 22 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 dengan luas tanah 94 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 dengan luas tanah 94 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Tentang gugatan lewat waktu/kedaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
2. Penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima karena telah lewat waktu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 248/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 10 Maret 2020, kemudian di tingkat banding, permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima karena telah lewat waktu pengajuan banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 100/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2020, kemudian terhadapnya

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 22 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak ekspesi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/B2020/PT.TUN-MDN;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/199 tertanggal 16 Juni 1995 dengan luas tanah 34 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Termohon Banding semula Tergugat;
- Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/199 tertanggal 16 Juni 1995 dengan luas tanah 34 m<sup>2</sup> terletak di

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 22 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 September 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan upaya hukum banding 16 hari setelah pemberitahuan putusan pengadilan tingkat pertama tanggal 10 Maret 2020, sehingga pengajuan permohonan banding oleh Pemohon Kasasi/Penggugat telah melebihi tenggang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 22 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ERIZAL SYAHPUTRA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 22 K/TUN/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 22 K/TUN/2021